



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939

Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel fkip@fkip.uns.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR : 16094/UN27.02/HK.04/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2024 - JANUARI 2025**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2024 - Januari 2025, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.O2/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 2055/M/06/2024 tentang penunjukan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kela Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 437/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2024 - JANUARI 2025;
- Pertama** : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai pembimbing skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2024 - Januari 2025 dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua** : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2024
Dekan,



Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP. 196602251993021002


Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIANGKAT SEBAGAI DOSEN PROMOTOR DISERTASI
PADA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SEMESTER JULI 2024 - JANUARI 2025

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nomor : 16094 / UN27.02 / HK.04 / 2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

NO	NAMA PEMBIMBING	GOL	SEBAGAI	NAMA MAHASISWA	NIM
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd. NIP196004131987022001	IV/c	Pembimbing 1	Alfia Nur Aini	S842408001
			Pembimbing 1	Asri Kamila Ramadhani	S842408003
			Pembimbing 1	Eny Purwaningsih	S842408009
2	Prof. Dr. Andayani, M.Pd. NIP196010301986012001	IV/e	Pembimbing 1	Dea Rahmanita Ayuningtyas	S842408006
			Pembimbing 1	Zeny Arisa Alfiyah Rofi	S842408008
3	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. NIP196204071987031003	IV/e	Pembimbing 1	Afifah Salsabila Ramadhani	S842408004
			Pembimbing 1	Shafira Ramadanti	S842408007
4	Dr. Edy Suryanto, M.Pd. NIP196008101986011001	IV/c	Pembimbing 2	Alfia Nur Aini	S842408001
5	Dr. Muhammad Rohmadi, S.S,M.Hum. NIP197610132002121005	IV/c	Pembimbing 2	Ajeng Ratna Sukmawati	S842408005
			Pembimbing 2	Dea Rahmanita Ayuningtyas	S842408006
6	Prof. Dr. Kundharu Saddhono, S.S., M.Hum. NIP197602062002121004	IV/b	Pembimbing 1	Essa Rohimah Sari	S842408002
			Pembimbing 1	Ryega Daud Ibrahim	S842408010
7	Dr. Rr Elisabeth Nugraheni Eko Wardani, S.S., M.Hum. NIP197007162002122001	IV/b	Pembimbing 1	Ajeng Ratna Sukmawati	S842408005
			Pembimbing 2	Ryega Daud Ibrahim	S842408010
8	Dr. Dra. Raheni Suhita, M.Hum. NIP196303091988032001	IV/b	Pembimbing 2	Essa Rohimah Sari	S842408002
			Pembimbing 2	Afifah Salsabila Ramadhani	S842408004
9	Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. NIP196105241989011001	III/d	Pembimbing 2	Asri Kamila Ramadhani	S842408003
			Pembimbing 2	Zeny Arisa Alfiyah Rofi	S842408008
10	Dr. Atikah Anindyarini, S.S., M.Hum. NIP197101072006042001	III/c	Pembimbing 2	Shafira Ramadanti	S842408007
11	Dr. Chafit Ulya, S.Pd., M.Pd. NIP198605162024061001	III/b	Pembimbing 2	Eny Purwaningsih	S842408009

Dekan,

Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP 196602251993021002